

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Literature Review

Penelitian sebelumnya atau ulasan literatur akan berguna sebagai acuan untuk penelitian dan tulisan di dalam pembahsan. Manfaat dari melakukan review literatur adalah bahwa hal itu akan memperkaya teori yang digunakan, memberikan perspektif baru tentang topik penelitian yang sama. Berikut ini adalah hasil penelitian sebelumnya dari berbagai jurnal atau laporan penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh H Nihaya M dengan judul Demokrasi dan Problematikanya di Indonesia Hasil penelitian ini didokumentasikan dengan metode deskriptif kualitatif yang pada intinya adalah pada masa transisi demokraasi ini hanya berhasil dalam kebebasan berpolitik dan berpendapat saja namun dalam hal kesejahteraan ekonomi masyarakat masih sangat terpinggirkan padahal bila kesejahteraan ekonomi masyarakat lemah maka akan berdampak pula pada demokrasi Indonesia yang melemah juga akibat dari kurangnya sumber daya manusia terdidik yang dapat memperkuat dan memperkokoh demokrasi untuk tujuan yang lebih substantif yaitu menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat (Nihaya, 2016).

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Marcella Palupi, Anita Trisiana dan Fathimatuzzahra dengan judul Memaknai Demokrasi di Era Reformasi (Pendapat Masyarakat Terhadap Demookras Saat Ini) penelitian ini menggunakan metode kullitatif deskriptif dengan wawancara terhadap 10 informan kelas menengah bawah di Sragen, hasil temuan dari penelitian ini adalah pemahaman masyarakat terhadap demokrasi masih sebatas pada kebebasan prosedural politik memlih pejabat publik dan kebebasan berekspresi namun para informan juga menyoroti kelemahan dari demokrasi era reformasi ini yaitu elit politik yang masih egois kurangnya transparansi dan keterbukaan dalam setiap perumusan kebijakan dan yang lebih parahnya belum ada perbaikan ekonomi bagi masyarakat (Palupi Untiasari & Trisiana, Anita, 2021).

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Azhar Abbas dan Timbul Dompok dengan judul Dampak Demokrasi Terhadap Kesejahteraan (Studi Kasus di Indonesia), penelitian ini menggunakan metode kualitatif hasil temuan dari penelitian tersebut adalah lebih banyak membahas tentang konsep daan teori serta belum ada data tentang dampak demokrasi bagi kesejahteraan masyarakat namun dalam penelitian tersebut penulis skripsi menarik kesimpulan

bahwa meskipun Indonesia telah berhasil menggelar demokrasi elektoral terutama di era reformasi sebanyak empat kali yaitu pada tahun 2004, 2009, 2014 dan 2019 namun itu saja belumlah cukup para wakil rakyat terpilih baik dilingkup eksekutif maupun legislatif diharapkan membuat kebijakan yang tepat guna mendorong kesejahteraan masyarakat (Abbas & Dompok, 2020).

Keempat, Studi berjudul *Paradoks Demokrasi di Indonesia Tahun 2014–2019: Analisis Prosedural dan Substansial* yang ditulis oleh Yusril Ihza Mahendra. Hasil penelitian yang dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki institusi demokrasi secara prosedural, masih ada beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki. Misalnya, ada daftar pemilih tetap dalam pemilu yang ganda sehingga dapat digunakan untuk kecurangan pemilu, hukum yang belum optimal, dan adanya hubungan antara pemerintah dan kelompok kecil oligarki yang mengganggu mempengaruhi sistem pemerintahan Jokowi, yang mendapat dukungan masyarakat untuk gaya kepemimpinannya yang populer karena dianggap sosok yang merakyat dan sederhana (Mahendra, 2021).

Kelima, Studi berjudul *Reorientasi Identitas Demokrasi Indonesia di Era Pasca Reformasi: Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Daulat Rakyat* yang ditulis oleh Boy Anugerah dan Jacob Junian Endiarta. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dan hasilnya adalah dalam upaya mewujudkan demokrasi yang tidak hanya berhasil secara prosedural namun juga berhasil secara substansial misalnya dalam hal pengentasan kemiskinan dibutuhkan suatu institusi ekonomi dan politik yang inklusif, institusi ekonomi yang inklusif akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata ke bawah sampai akar rumput namun keberhasilan institusi ekonomi tergantung pula dengan institusi politik yang inklusif bila institusi politik bersifat ekstraktif maka akan dikuasai oligarki atau sekelompok orang yang akan berdampak pada ketangguhan hukum dan partisipasi publik yang utuh sebagai pilar penting dalam berdemokrasi (Anugerah & Endiarta, 2018).

Keenam, Studi Perbandingan (DE) *Konsolidasi Demokrasi: Penurunan Kualitas Demokrasi Di Indonesia dan Filipina Periode 2016–2020* dilakukan oleh Damar Kristal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Temuan dari penelitian ini adalah penurunan kualitas demokrasi di Indonesia disebabkan oleh tidak terintegrasinya peran masyarakat, elite, organisasi dan rule of law, dalam kedua negara tersebut peran elite dalam dekonsolidasi demokrasi sangatlah besar karena telah terjadi executive aggrandizement yaitu

terlalu dominannya lembaga eksekutif daripada lembaga lainnya yang menyebabkan hilangnya check and balances dalam sistem pemerintahan terutama dari partai politik (Kristal, 2021).

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Helen V Milner dengan judul *Is Global Capitalism Compatible With Democracy ? Inequality, Insecurity, and Interpedence*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil temuan dari penelitian ini adalah pengaruh global dunia dalam ketahanan demokrasi di dunia semakin meningkat dan tidak terhindarkan lagi yang tidak lain adalah kapitalisme global yang menyebabkan semakin lebarnya ketimpangan ekonomi dan dampak buruk dalam jangka panjang akan berdampak pada ketahanan masa depan demokrasi di dunia (Milner, 2021).

Kedelapan, Elviandri, Khuzdaifah Damyati dan Absori menulis studi berjudul *Qua Vaidis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Negara Kesejahteraan Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep negara hukum kesejahteraan, seperti yang tercantum dalam konstitusi UUD 1945 pada pembukaan alinea IV, pasal 27 ayat 2 dan 3, serta pasal 32, 33 dan 34, pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsepsi negara yang tidak hanya harus menjaga perlindungan semata. -mata tetapi juga mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.. Namun, pada kenyataannya, negara hukum kesejahteraan semakin jauh dari konsep negara hukum kesejahteraan seperti yang tercantum dalam konstitusi (ELVIANDRI, Khuzdaifah Dimiyati, 2019).

Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Anita Febriani, Dilla Janu Istanti dan Ponco Wibowo dengan judul *Teori Oligarki Winterss Atas Penambangan Batubara Di Kalimantan Timur (Relasi Pegusaha Menjadi Pengusaha)*. Hasil temuan dari penelitian ini adalah Orang sering menganggap oligarki sebagai lingkaran kekuasaan yang menekan kaum minoritas. Berbagai gambar menunjukkan bahwa oligarki menyebabkan kerugian yang berbeda. Adanya perbedaan kelas sosial sebagai hasil dari oligarki memiliki dampak yang paling signifikan. Teori oligarki Winters dapat membuktikan bahwa kasus tambang batu bara di Kalimantan Timur menunjukkan bahwa ada lingkaran oligarki di dalamnya. *Sexy Killers* menjadi bukti empiris karena ada alur bagan yang jelas tentang pemain dalam tambang batu bara. siapa yang bekerja dengannya dan siapa yang berhubungan dengannya Untuk mempertahankan kekayaan mereka, para penguasa bergabung dalam komunitas jabatan yang kuat. Sumber daya material

diperintahkan oleh para elit untuk meningkatkan kekayaan dan mempertahankan posisi sosialnya.(Febriani et al., 2021).

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh Intan Rachmina Koho dengan judul Oligarki Dalam Demokrasi Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil temuan dari penelitian tersebut adalah oligarki yang ada di dalam demokrasi Indonesia terutama pasca orde baaru disebabkan salah satunya oleh kegagalan partai politik sebagai satu satunya pemegang saham dalam menentukan arah kebijakan bangsa ini dibuktikan dengan kinerja DPR yang telah dianggap masyarakat sebagai salah satu lembaga negara dengan kinerja terburuk karena lebih banyak melahirkan kebijakan kebijakan yang pro terhadap oligarki inilah bukti kegagalan kaderisasi yang dilakukan oleh partai politik (Koho, 2021).

Dari **sepuluh literatur review tersebut** sangatlah jelas bahwa demokrasi Indonesia terutama pasca reformasi belum bisa menghasilkan kesejahteraan masyarakat, kesepuluh literatur review sangat mempunyai relevansi dengan kajian skripsi yang dikerjakan oleh penulis. Perbedaan kajian penulis dengan peneliti peneliti demokrasi utamanya yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat adalah penulis berusaha melakukan kajian yang lebih kongkret dan spesifik terkait demokrasi dan kesejahteraan masyarakat yaitu pengentasan kemiskinan yang masih setengah hati dan ditambah dengan isu isu terkini soal lingkungan yang mau tidak nau juga mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

2.2 Demokrasi

A. Demokrasi Substantif: Pendekatan Normatif Maksimalis

Karena banyak dipengaruhi oleh pendekatan normatif klasik, mengukur demokrasi dengan mempertimbangkan aspek non-politik seperti budaya, sosial, dan ekonomi. Salah satu komponen utama demokrasi adalah kebebasan. Kebebasan ini mencakup kebebasan politik, seperti berbicara, berkumpul, dan berorganisasi, serta kebebasan sosial ekonomi, seperti menghindari ketidakadilan, kemiskinan, dan kebodohan. Semua orang, dari tokoh pencerahan seperti Rousseau dan John Stuart Mill hingga tokoh radikal seperti Karl Marx, setuju bahwa ketimpangan sosial ekonomi menghalangi demokrasi dan kesetaraan hak politik. Tanpa dasar ideologi atau jiwa kultur demokratis yang mengorganisasi partai politik, lembaga pemerintahan, atau komunitas masyarakat, demokrasi tidak akan berhasil dan hanya akan berjalan semu. Rakyat harus setuju tentang arti demokrasi dan tahu bagaimana demokrasi bermanfaat bagi kehidupan mereka untuk bertahan hidup (Suyatno, 2008, pp. 38–40).

B. Demokrasi Prosedural: model Minimalis

Metode ini berasal dari ide Joseph Schumpeter tentang demokrasi sebagai cara politik. Demokrasi adalah pengaturan kelembagaan untuk mengambil keputusan politik; di dalamnya, orang-orang berjuang untuk mendapatkan suara pemilih dan kekuasaan untuk membuat kebijakan publik melalui persaingan. Sementara itu Robert Dahl memiliki semangat yang sama tentang pentingnya kompetisi dan partisipasi dalam demokrasi; keduanya memerlukan kebebasan sipil dan politik, seperti kebebasan untuk berbicara, berkumpul, dan berorganisasi, yang diperlukan untuk pertentangan dan adu argumentasi politik. Robert Dahl menjelaskan bahwa hal ini hanya dapat dicapai oleh lembaga lembaga yang sudah ada di masyarakat jika mereka dapat memastikan hal-hal berikut: kebebasan untuk berorganisasi dan berpartisipasi dalam kelompok, kebebasan untuk mengutarakan pendapat, hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu, hak untuk menduduki jabatan publik, akses terhadap informasi alternatif, dan lembaga negara yang mengatur dan mengawasi pemilu. agar berjalan jujur dan adil sesuai kehendak rakyat Adanya demokrasi prosedural dengan partisipasi yang tinggi diperlukan oleh delapan kondisi tersebut. (Suyatno, 2008, pp. 40–42).

Secara garis besar demokrasi prosedural dan substantiasial saling melengkapi satu sama lain, demokrasi prosedural adalah sebagai metode politik misalnya untuk meraih kekuasaan melalui pemilu untuk membuat kebijakan yang mempengaruhi banyak orang. Selanjutnya keberhasilan demokrasi prosedural harus memberikan dampak nyata yang positif bagi banyak orang atau masyarakat yang disebut dengan Demokrasi substantiasial berarti menjamin kebebasan dan kesejahteraan rakyat baik dalam sektor ekonomi politik maupun hukum, menurut Hobbes, "salus populi suprema est lex", yang berarti bahwa kesehatan, kesejahteraan, kebaikan, dan kebahagiaan rakyat harus menjadi prioritas utama dan menjadi hukum tertinggi untuk semua tujuan negara atau bangsa Spicker dalam (Mahendra, 2021).

C. Tipe Tipe Demokrasi

Pertama, demokrasi langsung adalah sistem pengambilan keputusan yang melibatkan warga negara secara langsung dalam masalah rakyat namun demokrasi ini hanya bisa berlangsung dalam lingkup komunitas atau kota kecil seperti kota Athena pada masa Yunani Kuno, kedua Perwakilan demokrasi adalah sistem pemerintahan yang terdiri dari pejabat terpilih yang mewakili kepentingan warga negara dan menjaga serta mematuhi hukum Dalam demokrasi

perwakilan, ada dua sistem dasar yang sama yang digunakan di seluruh dunia: demokrasi parlementer, di mana wakil rakyat menjalankan keputusan politik berdasarkan hasil pemilihan umum, sehingga parlemen adalah lembaga tertinggi untuk mengambil keputusan. Dalam demokrasi presidensial, kepala pemerintahan dipimpin oleh Presiden yang diberi kepercayaan oleh seluruh rakyat untuk mengambil kebijakan. (Suyatno, 2008, pp. 64–69).

D. Tahap Tahap Demokratisasi

Dalam dunia tahapan demokrasi yang paling umum ada tiga tahapan yaitu yang pertama Liberisasi tidak selalu diikuti oleh demokrasi yang penuh, yang tidak memberikan jaminan kebebasan bagi individu dan kelompok tertentu. Demokrasi dapat menjadi hanya formalitas dalam sistem semi-demokrasi atau demokrasi terbatas. dan tanpa pertanggungjawaban terhadap rakyat atau pemilih yang memilih demokrasi, dan bahkan dapat dengan mudah dimanipulasi dan dihapus untuk kepentingan mereka yang memegang kekuasaan.. Kedua proses transisi antara pemerintahan otoriter dan demokrasi dimulai dengan runtuhnya pemerintahan otoriter lama, yang diikuti dengan pengesahan lembaga politik dan penerapan aturan politik baru yang didukung oleh demokrasi. Namun, aturan politik baru ini penuh dengan kontroversi karena dipertarungkan oleh berbagai kelompok yang mendukung demokrasi, otoriterisme, dan kelompok oportunistis yang ingin mengambil keuntungan dalam jangka pendek Ketiga konsolidasi adalah proses pematangan dan instalasi demokrasi. Ini adalah proses yang mengurangi kemungkinan kembali lagi kesistem otoriter dan bahwa sistem politik baru yang demokratis akan diinternalisasikan dan penetapan sistem demokrasi secara efektif, menurut Linz dan Stephan Untuk memperkuat demokrasi modern, ada lima arena utama: masyarakat sipil, masyarakat politik, supremasi hukum, aparat negara, dan masyarakat. ekonomi. Kelima arena konsolidasi demokrasi tersebut tidak terpisahkan dan saling mmenopang dalam keberhasilan konsolidasi demokrasi (Suyatno, 2008, pp. 117–120).

2.3 Negara Kesejahteraan

A. Konsep Dan Ide Dasar Negara Kesejahteraan

Esping-Anderson menyatakan bahwa istilah "negara kesejahteraan" pada dasarnya mengacu pada peran negara dalam mengatur dan mengorganisasi perekonomian. yang mencakup tugas negara dalam memastikan bahwa warga negaranya memiliki akses ke pelayanan kesejahteraan fundamental. dalam tingkat tertentu. Secara umum, suatu negara. dapat dianggap

sebagai negara kesejahteraan jika memenuhi empat syarat berikut: warga negara sosial; kebebasan penuh; sistem hubungan industri modern; dan hak-hak pendidikan dan pengembangan sistem pendidikan massa modern. Dengan memiliki keempat pilar ini, negara tersebut dapat dianggap sebagai negara kesejahteraan. Hak-hak sosial dijamin seperti hak atas properti, atau tanah yang tidak dapat dilanggar, dan diberikan sesuai dengan warga negara bukan kelas sosial (Sukmana, 2016, p. 106).

Secara garis besar, Konsep "negara kesejahteraan" berarti mengelola semua sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan utama negara, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Konsep ini kemudian menjadi kebijakan yang diakui oleh rakyat, yang memiliki kesempatan untuk memberikan kritik atau saran tentang kebijakan tersebut. Dalam kebijakan kesejahteraan, pemerintah harus cepat menangani masalah kemiskinan, pendidikan dan kesehatan.

B. Model Negara Kesejahteraan

Menurut Simarmata dalam (Sukmana, 2016, pp. 111–112) secara umum Tiga model utama untuk Negara Kesejahteraan adalah sebagai berikut:

Pertama, model liberal Anglo Saxon lebih mirip dengan jaring pengaman dan memiliki dukungan sosial yang terbatas atau bersyarat. Upaya yang lebih besar dilakukan oleh negara untuk membuat skema pembiayaan yang memungkinkan warga negara untuk bergabung kembali dengan arus perdagangan dan ketenagakerjaan dan sektor ekonomi. Ini dilakukan terlebih dahulu untuk memastikan akses yang berkelanjutan terhadap barang dan jasa. Negara-negara yang menganutnya seperti Kanada, dan lainnya.

Kedua Model konservatif mengutamakan rencana kesejahteraan yang dikelola oleh pemerintah negara. Dalam pengorganisasian dan produksi, negara bukan satu-satunya pelaksana; ada juga kolaborasi pekerja dan warga negara dengan sektor swasta, serta pajak negara yang dikaitkan dengan tunjangan tertentu. Namun, pajak dapat dianggap tetap tinggi, karena berkaitan dengan memenuhi kebutuhan umum warga negara, termasuk yang tidak dapat dipenuhi oleh pemerintah. Jerman, dan Italia adalah contoh negara yang mengadopsi model ini.

Ketiga Model sosial demokratis terdiri dari skema pajak yang membiayai skema kesejahteraan secara keseluruhan, yang menyediakan layanan berkualitas tinggi dan memberikan

akses yang mudah bagi warga negara untuk mengaturnya. Selain itu, negara menetapkan kebijakan yang mendorong integrasi program kesejahteraan dengan sektor ekonomi dan perdagangan. Sistem ini dianggap sebagai negara skandinavia, salah satunya Norwegia.

Menurut Goodin dalam (Sukmana, 2016, p. 110) ada enam alasan untuk memilih negara kesejahteraan: efisiensi ekonomi, pengurangan kemiskinan, kesamaan sosial, integrasi sosial, stabilitas sosial, dan otonomi atau kemandirian.

C. Negara Kesejahteraan Indonesia

Cita cita negara kesejahteraan Indonesia di mana Dalam pembukaan UUD 1945, banyak istilah yang digunakan untuk menggambarkan peran negara dalam pengaturan perekonomian, semua dengan tujuan mencapai kesejahteraan masyarakat. Disebutkan dalam alinea kedua pembukaan UUD 1945, para pendiri negara kita menggunakan istilah adil dan makmur. Disebutkan juga dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 adalah istilah kesejahteraan umum dan keadilan sosial.

Alinea keempat pembukaan UUD 1945 yang menyatakan “untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan perdamaian dunia dan keadilan sosial”. Selain itu alinea keempat juga terdapat pancasila sila kelima jika dimaknai Semua orang berhak atas ekonomi yang adil dan kesejahteraan.

Selanjutnya menurut (ELVIANDRI, Khuzdaifah Dimyati, 2019, p. 262) ada empat pilar utama model welfare state berdasarkan UUD 1945 yaitu Pertama, program kesejahteraan didasarkan pada sistem jaminan sosial universal. Kedua, pembangunan yang didasarkan pada sumber daya ekonomi yang produktif memenuhi hak-hak dasar warga negara, terutama dalam hal kesehatan dan pendidikan. Tujuan kedua adalah untuk meningkatkan efisiensi sistem jaminan sosial dan menyediakan tenaga kerja dengan keahlian yang diperlukan untuk masuk ke pasar tenaga kerja menciptakan lapangan kerja yang luas. Tujuan ketiga adalah untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat, inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada pemerataan melalui redistribusi aset dan alat produksi secara bersama-sama melalui kolaborasi dengan sektor strategis yang mempengaruhi hajat kehidupan masyarakat. Penguatan kapasitas fisik dan reformasi kelengkapan keempat ketahanan kemampuan fisik membentuk pemerintahan

yang kuat dan responsif sebagai agen pembangunan dan penyedia barang dan jasa publik secara luas.

2.4. Partai Politik

A. Pengertian Partai Politik.

Menurut Lapalombara dan Weiner dalam (Surbakti, 2015, p. 146) Partai politik adalah organisasi yang beroperasi secara konsisten, tidak bergantung pada waktu jabatan atau kematian pemimpinnya. Organisasi yang terbuka di tingkat daerah dan pusat Para pemimpin di tingkat pusat maupun daerah sangat bersemangat untuk mendapat otoritas untuk membuat dan melaksanakan kebijakan politik, baik individu maupun dengan bekerja sama dengan antar partai untuk memperoleh suara dari rakyat melalui pemilihan umum.

Carl Friedrich memberikan variabel bahwa partai politik sebagai kumpulan orang yang terorganisir dan terstruktur untuk memperoleh dan mempertahankan otoritas dalam pemerintahan dan membagi kekuasaan secara proposional kepada para kader anggota partainya. sementara Soltau menjelaskan bahwa partai politik adalah kelompok yang sangat terorganisir yang berfungsi sebagai kelompok politik yang sangat kuat serta memanfaatkan otoritasnya untuk melaksanakan keputusan politik yang sudah dirancang dengan matang (Surbakti, 2015, p. 148). Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Partai politik adalah organisasi yang dibentuk secara sukarela oleh perkumpulan atau komunitas rakyat Indonesia didasarkan pada keinginan dan cita-cita untuk memperjuangkan aspirasi anggota partai politik tersebut serta kepentingan nasional dan negara yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan sebelumnya menurut penulis, partai politik tidak hanya harus berusaha untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan, tetapi juga harus mampu membuat jalur kaderisasi yang kuat sehingga mereka yang akan bekerja di eksekutif dan legislatif dapat membuat kebijakan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. Tipologi Partai Politik Dan Sistem Kepartaian

Ada beberapa tipologi partai politik namun penulis akan menjelaskan dua tipologi partai politik yang penulis anggap paling penting yaitu berdasarkan susunan dan kegunaan anggota serta berdasarkan basis sosial dan ideologi Menurut modelnya Partai politik terbagi dua kelompok: partai massa atau perlindungan dan partai kader, partai massa yang bergantung pada

jumlah anggota mereka dengan mengumpulkan massa sebanyak mungkin dan berfungsi untuk melindungi berbagai kelompok dalam masyarakat. Partai ini tidak hanya dapat mempertahankan pemilihan umum, tetapi juga dapat memobilisasi masyarakat untuk mendukung dan melaksanakan kebijakan tertentu. Karena kepentasannya dan ketidakkonsistennya, titik lemah partai ini terlihat pada distribusi jabatan dan perancangan kebijakan. Kekuatan partai kader bergantung pada disiplin organisasi, dan kualitas serta mutu anggotanya. Namun, partai sangat ketat dalam memilih anggota melalui kaderisasi yang mengintensifkan dan menegakkan disiplin yang konsisten tanpa memandang bulu. Partai komunis China adalah contoh dari partai jenis ini (Surbakti, 2015, pp. 156–157).

Sementara itu sistem kepartaian di dunia dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu pertama, sistem partai tunggal digunakan di negara komunis dan fasis untuk mengontrol pemerintahan, militer, dan semua aspek kehidupan masyarakat, yang biasanya terjadi di negara-negara dengan sistem partai tunggal karena hanya satu partai yang mengontrol pemerintahan, militer, dan semua aspek kehidupan Sistem partai tunggal juga hanya memungkinkan satu partai politik untuk mengekspresikan kepentingannya secara politik contoh negara yang berhasil menerapkan sistem satu partai tentu saja Republik Rakyat China meskipun dalam hal perekonomian China telah berubah menjadi negara dengan sistem pasar, kedua sistem dwipartai, hanya ada dua partai yang mendominasi pemerintahan. Partai yang menang dalam pemilu akan memimpin pemerintah, dan partai yang kalah akan menjadi oposisi yang setia. Oposisi akan mendukung pemerintah untuk membuat kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat, tetapi jika kebijakan tersebut merugikan masyarakat, oposisi dapat mengkritisi kebijakan pemerintah ketiga sistem multtipartai sistem ini berkembang pada negara yang memiliki keanekaragaman suku ras dan agama yang sangat kuat Indonesia termasuk negara yang menggunakan ini namun sistem ini pada umumnya lebih banyak digunakan oleh negara yang menganut sistem kabinet parlementer di mana legislatif lebih kuat daripada eksekutif sehingga menyebabkan pemerintahan yang tidak stabil (Isabela, 2022).

C. Fungsi Partai Politik

Firmanzah dalam (Kurniawan & Handayani, 2022, p. 67) menjelaskan fungsi Partai politik ada dua fungsi: yang pertama adalah fungsi internal, di mana partai politik bertanggung jawab untuk membangun, memberikan pendidikan, dan membentuk kader untuk

mempertahankan filosofi politik sebagai dasar partai politik. Fungsi kedua adalah fungsi eksternal, di mana partai politik bertanggung jawab secara konstitusional dan moral untuk memperbaiki keadaan dan kondisi masyarakat suatu bangsa.

Fungsi partai politik diatur dalam Pasal 11 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik sebagai berikut: "Pertama, partai politik mendidik warga negara Indonesia tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara dan kedua, partai politik membangun lingkungan yang mendukung persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia."

Menurut (Surbakti, 2015, pp. 149–154) Partai politik memiliki tujuh fungsi: pertama, sosialisasi politik; kedua, rekrutmen; ketiga, partisipasi politik; keempat, menunjukkan dan mengumpulkan kepentingan; dan kelima, komunikasi politik. keenam peendalian konflik dan ketujuh kontrol politik. Dari ketujuh fungsi tersebut akan dijelaskan empat fungsi yang paling penting dan vital menurut penulis yaitu:

Pertama Sosialisasi politik adalah proses di mana sikap politik masyarakat muncul. Organisasi Partai politik melakukan sosialisasi politik untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat, yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk memutuskan sikap dan orientasi politik mereka. Oleh karena itu, partisipasi politik sangat terkait dengan Bahkan dapat dikatakan bahwa politik partisipasi adalah hasil atau konsekuensi dari sosialisasi politik.

Kedua Agregasi kepentingan dan artikulasi kepentingan: Artikulasi kepentingan adalah proses mengumpulkan berbagai kepentingan, tuntutan, dan aspirasi lewat perwakilan di lembaga legislatif untuk mewakili dan melindungi kepentingan kelompok tersebut dalam pembuatan kebijakan publik. Sementara itu, agregasi kepentingan adalah proses di mana kepentingan, pendapat, dan keinginan dari berbagai kelompok kemudian digabungkan untuk membentuk kebijakan publik yang lebih baik.

Ketiga Rekrutmen politik berarti memilih seseorang atau sekelompok untuk melakukan tugas dalam sistem politik umumnya, terutama pemerintah. contohnya dalam konteks Indonesia adalah pengisian jabatan politik dalam lingkup eksekutif dan legislatif.

Keempat Untuk menunjukkan kelemahan dan penyimpangan dalam bahan kebijakan atau pelaksanaannya oleh pemerintah, pengendalian atau koreksi kebijakan politik perlu dilakukan peran ini dilakukan oleh partai yang kalah pemilu lalu menjadi oposisi namun hal tersebut haruslah dilakukan dengan tolak ukur yang jelas serta dilakukan secara objektif demi kebaikan dan kesejahteraan masyarakat.

2.5 Oligarki Dalam Demokrasi Indonesia

A. Teori Oligarki Winters

Winters menyatakan bahwa teori oligarki dimulai dengan fakta bahwa ada ketidaksetaraan material yang ekstrim, yang pada gilirannya menghasilkan ketidaksetaraan politik yang ekstrim juga. Meskipun kedudukan dan akses ke proses politik dianggap setara dalam demokrasi minoritas kecil memiliki kekayaan yang signifikan, yang memberi mereka kelebihan otoritas yang signifikan di bidang politik. Teori ini didasarkan pada gagasan bahwa komunitas politik berbagi sumber daya materi..(Ananta, 2014).

Berdasarkan pemaparan di atas Winters menggambarkan oligarki sebagai orang yang menguasai dan mengontrol banyak sumber daya material untuk mempertahankan dan meningkatkan status sosial dan kekayaan pribadi mereka.. Dengan yang paling rawan adalah memberikan pengaruh pada sistem politik termasuk dalam sistem demokrasi dengan sumber daya material uang dan barang besar yang dimilikinya.

B. Tipologi Oligarki

Menurut Winters dalam (Febriani et al., 2021) ada empat tipe oligarki yaitu;

Pertama Oligarki panglima Untuk merebut sumber daya yang terkait langsung dengan oligarki lainnya, panglima oligarki muncul melalui kekerasan langsung atau kekuasaan yang memaksa. oligarki panglima memiliki kekuatan militer hingga senjata. Dalam oligarki panglima, kekayaan dikumpulkan dengan menaklukkan panglima. Akibatnya, klaim harta lebih penting daripada pendapatan. Keluarga yang berseteru di Pegunungan Apalachia, zaman pertengahan Eropa adalah contoh, dari oligarki panglima yang pernah ada.

Kedua Oligarki penguasa kolektif memiliki kekuasaan dan berkuasa melalui lembaga yang menetapkan standar kolektif. Untuk mempertahankan kekayaan mereka dan memerintah komunitas, para penguasa oligarki ini akan bekerja sama. Di Indonesia, komisi Karena oligarki

penguasa kolektif adalah oligarki pertama yang melibatkan banyak hal, mulai dari oligarki saudagar hingga oligarki finansial kota, praktik politik pasca Soeharto menggantikan foendal tuan rumah oligarki penguasa kolektif.

Ketiga oligarki sultanistik memiliki monopoli sarana pemaksaan. Oligarki, atau patron-klien, memiliki hubungan yang kuat dengan mereka yang memiliki wewenang Sementara Penguasa utama diberi kewenangan dan kekuasaan oleh oligarki sultanistik. dan para oligarki lainnya hanya bergantung pada oligarki utama untuk melindungi kekayaan dan harta mereka. Contoh oligarki seperti ini ada selama pemerintahan Soeharto.

Keempat Oligarki sipil tidak memiliki kekuasaan langsung dan tidak memiliki senjata. Oleh karena itu, oligarki sipil hanya memberikan kekuasaannya kepada lembaga non-pribadi dan lembaga dengan hukum yang lebih kuat, dan tujuan utama mereka adalah mempertahankan pendapatan dengan menghindari jangkauan negara dalam pembagian kekayaan. Oleh karena itu, oligarki sipil tidak selalu demokratis dan melibatkan pemilu; Hal ini terjadi di India dan Amerika Serikat, di mana mereka dianggap demokratis secara prosedural, namun mereka bertindak otoriter di Singapura dan Malaysia.

Dalam buku Reorganisasi Kekuasaan di Indonesia : Politik Oligarki di Era Pasar , oleh Ricard Robbinson dan Vedi R Hadiz , menguatkan apa yang telah dijelaskan Winters. Mereka mengatakan bahwa oligarki di Indonesia tidak tumbang setelah reformasi karena mereka dapat menyesuaikan diri dengan demokrasi yang belum pulih, desentralisasi, dan deregulasi telah berubah menjadi bagian dari sistem.yang dimanfaatkan oleh para oligarki.

